



Pembinaan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Desa Tertib Administrasi di Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

Erna^{1*}, Muhammad Aris¹, Asmanurhidayani²

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Puangrimaggalutung

²Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Puangrimaggalutung

Artikel Info

Artikel Histori

Submisi:

10 Januari 2021

Penerimaan:

01 Februari 2021

Keywords:

Administrasi Desa,
Tertib Administrasi,
Pemerintahan Desa

ABSTRAK

Tujuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) di Desa Welado dilaksanakan yaitu memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa untuk mewujudkan tertib administrasi sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Adapun pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu pendekatan *Participatory learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktek secara partisipatif. Setelah selesai program Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) di Desa Welado yaitu Pembinaan Administrasi Desa dalam mewujudkan Desa Tertib Administrasi sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka terjadi beberapa peningkatan dalam pengelolaan administrasi sebagai berikut: 1. Desa Welado menjadi Desa Tertib administrasi yaitu tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa. 2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Aparatur Desa Welado mampu mengelola administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam tatanan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa sangat didukung oleh kelengkapan administrasi pemerintahan desa. Dalam Permendagri No 47 tahun 2016 dinyatakan bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Administrasi pemerintahan desa sangat berperan dalam mewujudkan tertib administrasi desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui:

- a. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register des.

- b. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewajiban bagi pemerintah desa yaitu melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di Desa sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu meliputi administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, administrasi administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

Desa Welado merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Ajangale yang terletak \pm 4 (Empat) km dari ibu kota Kecamatan dan \pm 42 (Empat Puluh Dua) km dari ibukota Kabupaten Bone. Desa Welado merupakan desa yang masih membutuhkan pembinaan dalam penataan administrasi desa sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Sebagai contoh di Desa Welado dari hasil pengamatan lapangan pencatatan data dan informasi pada register desa terkait dengan agenda kegiatan yang dilaksanakan di Desa belum lengkap dan masih belum ada kerapian dalam menyusun dan membenahi administrasi desa. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan Desa Welado terkait mengenai sistem administrasi desa yang baik dan benar.

Melihat situasi permasalahan tersebut maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat bersama yaitu Dosen dan mahasiswa Universitas Puangrimaggalatung melaksanakan kegiatan Pembinaan Administrasi dalam mewujudkan Desa Tertib Administrasi pada Desa Welado Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone.

Adapun tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa Welado terkaitnya pentingnya tertib administrasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa kepada aparatur Desa Welado.

Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu :

1. Desa Welado menjadi Desa Tertib administrasi.

2. Aparatur Desa Welado mampu mengelola administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) di Desa Welado dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Adapun pendekatan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu pendekatan *Participatory learning and Action* (PLA) atau proses belajar dan praktek secara partisipatif. Menurut Mardikato dan Soebianto (2012) PLA adalah metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (pelatihan, curah pendapat, dan diskusi) tentang topik seperti pengarsipan dalam sekretariat desa, yang setelah itu diikuti dengan aksi atau kegiatan yang relevan dengan materi penguatan tertib administrasi desa. (Herman, H. et, all, 2020).

Kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun 2020 ini didesain dalam bentuk sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan melakukan kegiatan pendampingan dalam pengelolaan administrasi desa. Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) TIM PKM mempersiapkan materi dan memberikan pelatihan terkait pembinaan administrasi Desa sesuai amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa kepada mahasiswa yang akan terlibat dalam kegiatan PKM ini. Setelah semua siap dan lengkap, selanjutnya Tim PKM melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai berikut:

1. Memberikan materi kepada Aparatur Desa Welado terkait pentingnya tertib administrasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa kepada aparatur Desa Welado sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Tabel 1. Kegiatan, Metode dan Materi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahapan Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan	Metode	Materi
1	Survey lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Dan penetapan wilayah mitra.	Mengunjungi lokasi penelitian, melakukan observasi awal. Dan mengurus izin Kegiatan PKM. Melakukan pertemuan dengan aparat Desa Welado.	Musyawahar/ diskusi dengan semua anggota TIM PKM, Diskusi dengan Aparat Desa Welado.	1. Pemaparan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) 2020-2021. 2. Sosialisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
2	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.	Memberikan materi tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai permendagri No 47 tahun 2016	Partisipatif/inter aktif;	1. Pemaparan materi pentingnya tertib administrasi dalam pemerintahan desa. 2. Sosialisasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
3	Pelaksanaan pembinaan.	Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa kepada aparatur Desa Welado sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi	Partisipatif, Tutorial dengan melibatkan stakeholder	1. Pendampingan pembuatan buku registrasi Desa. 2. Pendampingan Pembuatan Buku Kependudukan. 3. Pendampingan dalam pembuatan arsip desa .
4	Perbaikan Administrasi Desa	melakukan kegiatan pendampingan perbaikan administrasi desa.	Tutorial dengan melibatkan stakeholder	1. Pendampingan penggantian buku –buku kelengkapan administrasi desa yang usang. 2. Merapikan administrasi desa.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam tatanan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa sangat didukung oleh kelengkapan administrasi pemerintahan desa. Dalam Permendagri No 47 tahun 2016 dinyatakan bahwa administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Administrasi pemerintahan desa sangat berperan dalam mewujudkan tertib administrasi desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui:

- c. Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa.
- d. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tahun 2020 ini didesain dalam bentuk sosialisasi atau memberikan penyuluhan dan melakukan kegiatan pendampingan dalam pengelolaan administrasi desa. Sebelum pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) TIM PKM mempersiapkan materi dan memberikan pelatihan terkait pembinaan administrasi Desa sesuai amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa kepada mahasiswa yang akan terlibat dalam kegiatan PKM ini. Setelah semua siap dan lengkap, selanjutnya Tim PKM melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai berikut:

1. Memberikan materi kepada Aparatur Desa Welado terkaitnya pentingnya tertib administrasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa kepada aparatur Desa Welado sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.2 Uraian kegiatan/ Pekerjaan

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Program
1	Mengunjungi lokasi penelitian , melakukan observasi awal. Dan mengurus izin Kegiatan PKM. Melakukan pertemuan dengan aparat Desa Welado	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan materi pentingnya tertib adminitrasi dalam pemerintahan desa. b. Sosialisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan PKM.
2	Memberikan materi tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai permendagri No 47 tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan materi pentingnya tertib adminitrasi dalam pemerintahan desa. b. Sosialisasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
3	Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam pembinaan administrasi desa kepada aparatur Desa Welado sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan pembuatan buku registrasi Desa. b. Pendampingan Pembuatan Buku Kependudukan. c. Pendampinagan dalam pembuatan arsip desa .
4	Melakukan kegiatan pendampingan perbaikan administrasi desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan penggantian buku – buku kelengkapan administrasi desa yang usang. b. Merapikan admnistrasi desa



Gambar 1. Pertemuan dengan Kepala Desa Welado membahas kegiatan Penagbdian kepada Masyarakat dan permohonan izin dari TIM Pelaskasana Pengabdian Masyarakat.



Gambar 2. Sosialisasi Pemaparan materi pentingnya tertib adminitrasi dalam pemerintahan desa dan Sosialisasi Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam kegiatan musyawarah Desa Welado.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan dan pendampingan Administrasi Desa Welado

Setelah selesai program Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) di Desa Welado yaitu Pembinaan Administrasi Desa dalam mewujudkan Desa Tertib Administrasi sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka terjadi beberapa peningkatan dalam pengelolaan administrasi sebagai berikut:

1. Desa Welado menjadi Desa Tertib administrasi yaitu tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa.

2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Aparatur Desa Welado mampu mengelola administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

5. Kesimpulan

Salah satu kewajiban bagi pemerintah desa yaitu melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) di Desa Welado yaitu Pembinaan Administrasi Desa dalam mewujudkan Desa Tertib Administrasi sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka terjadi beberapa peningkatan dalam pengelolaan administrasi di Desa Welado sebagai berikut:

1. Desa Welado menjadi Desa Tertib administrasi yaitu tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa.
2. Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparatur Desa Welado mampu mengelola administrasi pemerintahan sesuai dengan amanat Permendagri No 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

6. Ucapan Terima Kasih

Tim PKM mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap Civitas akademika Universitas Puangrimaggalatung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIPRIMA, Unsur Pimpinan dan rekan dosen pada Fakultas Ilmu Administrasi serta Aparat Pemerintah dan masyarakat Desa Welado.

References

- Djabu, F., Posumah, J. H., & Tampi, G. B. (2019). Tata Kelola Administrasi Desa Di Desa Akesibu Kecamatan Ibu Tengah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(73).
- Herman, H., Tawakal, F., Indra, I., Puadji, F., Setianingsi, E., Sa'ban, L. A., & Hastuti, H. (2020). pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 87-94.
- Kindangen, I. L., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51).

Mais, T., Rumapea, P., & Rares, J. (2015). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Otonomi Desa (Studi di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).

Maskuri, M. (2020). pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa Di Desa Sukorejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Ditinjau dari Permendagri No. 47 tahun 2016.

Suherman, A. (2017). Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1), 18-32.

Pratama, J. A. (2021). Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Randu Agung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember).